



P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S2, Alamat, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan S2, , Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada register Nomor :

08..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 23 Februari 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, antara penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 1999 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/04/III/1999, tertanggal 29 Maret 1999;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Kesatrian Gang Samba No.2 Banjar Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar hingga saat ini dan selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang putra bernama MUHAMMAD RAFLI SULTANSYAH, umur 12 tahun dan MUHAMMAD AKBAR FAHROBBY, umur 8 tahun dan saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;-----
3. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia lima tahun mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang piutang untuk membiayai adik Tergugat yang mengalami kecelakaan dan ketika Penggugat bertanya tentang pembayaran hutang piutang tersebut Tergugat marah sampai melakukan kekerasan fisik;-----
4. Bahwa, pada tahun 2008 Tergugat kuliah di Universitas Surabaya yang biaya kuliahnya berasal dari penjualan dua unit rumah milik Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), namun ternyata Tergugat hanya membayar uang kuliah tersebut sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat Penggugat bertanya pada Tergugat tentang sisa hasil penjualan rumah tersebut, Tergugat marah dan menyampaikan

bahwa..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang lain yang Penggugat tidak mengetahuinya;-----

5. Bahwa, setelah kejadian itu, pada tahun 2009 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga saat ini;-----
6. Bahwa, pada tahun 2011 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat bekerja di kantor Notaris dan pada saat Penggugat menghubungi Tergugat guna meminta nafkah untuk anak-anak, Tergugat tidak memberikannya sampai saat ini;-----
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha secara maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rasanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Laki-laki, umur 12 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat II, laki-laki, umur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;-----

4. Membebaskan

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relas Panggilan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 12 April 2012, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di sebabkan oleh sesuatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menganjurkan Penggugat untuk tidak bercerai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai tidak berhasil maka pada sidang kedua tanggal 26 April 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut :-----

1. Bahwa awalnya Penggugat berhutang kepada orang lain dengan bunga 10% untuk keperluan Tergugat dan juga keluarga Tergugat namun hingga sekarang hutang tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti Tergugat pernah mendorong Penggugat sampai Penggugat terpejal ke tembok dan

jatuh...

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh, sampai anak Penggugat dan Tergugat masih teringat kejadian tersebut sampai dengan sekarang sebab anak Penggugat dan Tergugat ketika itu menyaksikan langsung dan sempat berteriak kepada tetangga untuk minta tolong;-----

3. Bahwa pada lebaran haji 2011 Penggugat telah mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain secara siri, itu diketahui Penggugat berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri dan juga dari keluarga Tergugat yang mana keluarga Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk segera mengurus perceraian dengan maksud agar Tergugat bisa segera mencatatkan pernikahannya dengan wanita tersebut secara sah;--
4. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan kepada seluruh keluarga besar Penggugat guna menasehati Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dileges/ bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5104035706740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 05 Februari 2010 (P.1); -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 42/04/III/1999 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Bali, tertanggal 29 Maret 1999 (P.2);-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 27 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 03 Nopember 2000, (P.3);-----

4. Foto copy..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 24 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 14 Juni 2006, (P4); -----
5. Surat Keputusan pemberian izin perceraian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Gianyar dengan Nomor 830/06-F/HK/2012 tertanggal 8 Agustus 2012, (P.5);-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat, yaitu;-----

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar;-----

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Abdul Haris;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi selaku ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang, namun Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan penggugat sejak lebaran haji tahun 2011;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Rafly Sultansyah dan Muhammad Akbar Fahrobby yang saat ini berada bersama dengan Penggugat;----
- Bahwa..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Tergugat pergi untuk melanjutkan studinya di Surabaya pada tahun 2008, ketika itu Tergugat masih pulang ke Bali beberapa bulan sekali, namun sejak tahun 2011 tepatnya setelah lebaran haji Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke Bali untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Penyebabnya Tergugat tidak kembali lagi ke Bali adalah Tergugat sudah menikah lagi, saksi mengetahuinya dari laporan menantunya yang lain yang berada di Surabaya;-----
- Yang saksi ketahui mengenai alasan Penggugat berkeinginan untuk memutuskan bercerai dengan Tergugat karena selama menikah dari awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah baik itu terhadap Penggugat maupun terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat banyak berhutang dan yang membayar hutang-hutang tersebut adalah Penggugat;-----
- Bahwa selama ini seluruh kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;-----
- Bahwa menurut saksi penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut mampu dan amanah untuk merawat dan membesarkan kedua anak tersebut dengan baik, sebaliknya Tergugat sebagai ayah selama ini tidak pernah memberikan nafkah bahkan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat untuk bisa kembali membina rumah tangga dan mau untuk kembali tinggal di rumah bersama dengan Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan diketahui Tergugat telah menikahi wanita lain dan tinggal bersama di Surabaya;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;-----

SAKSI II

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia



2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Agama, bertempat tinggal di, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;-----

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat masih saudara dari kakek;-----
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yaitu bernama Abdul Haris;-----
- Bahwa saksi mengenal baik Tergugat dan dahulu ketika Tergugat masih di Bali saksi sering bertemu dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Maret 1999 yang mana dilaksanakan di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan Kesatrian, dan pernikahan tersebut dilaksanakan pagi hari;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kesatrian, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan namun rumah tersebut telah dijual dan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sultan dan Akbar dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa menurut saksi Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke Bali semenjak Tergugat kuliah di Surabaya;-----
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat tahun lalu tapi pastinya kapan saksi tidak ingat;-----
- Bahwa menurut saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

-Bahwa..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia



- Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena saksi pernah mendengar dari saudaranya bahwasanya Tergugat telah menikah dengan wanita lain secara siri dan kini tinggal bersama di Surabaya;-----
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat hubungannya dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan dengan Tergugat anak-anak Penggugat dan Tergugat kurang dekat hubungannya;-----
- Bahwa saksi yakin Penggugat bisa menjadi ibu yang baik dan dapat memegang amanah jika Penggugat menjadi pemegang asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat terhadap Penggugat untuk bias lebih bersabar menghadapi Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat sudah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;-----

Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;--

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dua kali telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi; -----

.. فان

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزز اوتواری اوغیبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 830/06-F/HK/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 154 R.Bg jo Perma Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon untuk dikabulkan gugatan cerai Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selaku suami dan kepala rumahtangga tidak pernah bertanggungjawab berupa memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat saat ini telah menikahi wanita lain secara siri dan tinggal bersama dengan wanita tersebut di Surabaya;-----

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memandang perlu

mendengar..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI I (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI II (keluarga dekat Penggugat) telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai nafkah, Tergugat mempunyai banyak hutang dimana hutang-hutang tersebut menjadi tanggungan penggugat selama ini, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah diketahui telah menikahi wanita lain secara siri dan tinggal bersama dengan wanita tersebut di Surabaya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yang lalu, semenjak Tergugat pergi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliahnya, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan kesatrian Gianyar Bali sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya -----

- Bahwa..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lagi serta menginginkan bercerai dari Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat menginginkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II dibawah pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa keluarga besar Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk mewujudkan ketentraman dan rasa kasih sayang diantara suami yang juga tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” jo Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak

tahun..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2008, dan telah adanya upaya Penggugat untuk mengajak Tergugat untuk membina kembali rumahtangga bersama, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughro;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :-----

وان اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu “;-----

(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, umur 12 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat II, umur 8 tahun, ditetapkan hak hadhonah/asuhnya kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sedangkan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut cukup memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berpendapat tuntutan Penggugat pada petitum angka (3) gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia



Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki, umur 12 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat II, laki-laki, umur 8 tahun;-----

5. Memerintahkan..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gianyar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **DRS. H. M. ISHAQ, MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. BURHANI** dan **ANA FAIZAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **EKA KUSUMANINGSIH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

KETUA MAJELIS ,

Ttd.

DRS. H. M. ISHAQ, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. BURHANI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ANA FAIZAH, SH.

PANITERA..

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EKA KUSUMANINGSIH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Pemanggilan Pemohon | : Rp 150.000,- |
| 4. | Biaya Pemanggilan Termohon | : Rp 182.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| 6. | <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp 5.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp 423.000,- |

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)